



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)



ANTARA

DESA KARANGANYAR-PAITON-PROBOLINGGO

DAN

PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN

**Pengaruh Pendidikan tentang Manfaat Baby Spa Untuk Pertumbuhan Dan
Perkembangan Bayi 3- 12 Bulan**

Nomor : -
Nomor : NJ-T06/865/F.Kes/S.Ker/A.IV/07.2022

Berdasarkan **Nota Kesepahaman (MoU)** antara Desa Karanganyar dan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid, maka pada hari ini **Selasa**, tanggal **Sembilan Belas**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di desa Karanganyar, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- 1 **Bidan Siti Indariyani, S.ST.,Bd.** : Bidan desa yang berkedudukan di Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **Bd. Harwin Holilah Desyanti, S.Keb., M.Keb.** : Dosen Program Studi DIII Kebidanan Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Penelitian.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Penelitian.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Penelitian pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan

Ketua Tim : Bd. Harwin Holilah Desyanti, S.Keb.,M.Keb. NIDN. 0722129101

Anggota : Ely Hasim NIM : 1931800027

Anggota : Zulika Qismiatal Khomariyah NIM : 1931800025

Anggota : Windy Ayu Oktavil NIM : 1931800028

Anggota : Irma Faulandia NIM : 1931800046

Anggota : Ilmiatus Sholeha NIM : 1910400110

Anggota : Nur Lailatul Fitria NIM : 1910400120

Anggota : Sinta maulidiah NIM : 1910400122

yang akan melaksanakan Penelitiandi desa Karanganyar.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasai pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK**sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pelaksanaan penelitian kolaborasi dosen-mahasiswaKKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan penelitian di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan penelitian dan dapat dikerjasamakan dengan **PIHAK PERTAMA**.

7. **PIHAK PERTAMA** menunjuk *person in contact* atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.
8. **PIHAK KEDUA** menugaskan *person in contact* atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan penelitian terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan Juli 2027.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Bidan Siti Indariyani, S.ST.,Bd.

Jl. Karanganyar-Paiton-Probolinggo

U.p. : Bidan desa Karanganyar

Telepon : 085204862086

E-mail : -

PIHAK KEDUA :

Bd. Harwin Holila Desyanti, S.Keb., M.Keb.

Program studi DIII Kebidanan, Fakultas Kesehatan

Universitas Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Dosen Pelaksana Penelitian

Telepon : 085258779178

E-mail : *harwinkd.ub@gmail.com*

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Bidan Desa Karanganyar



Bidan Siti Indariyani, S.ST.,Bd.

PIHAK KEDUA

Dosen Program Studi DIII Kebidanan

**Bd. Harwin Holila Desyanti, S.Keb.,
M.Keb.**

NIDN. 0722129101